



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Belanja Daerah adalah rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
9. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

10. Defisit . . .

10. Defisit APBD yang selanjutnya disebut Defisit adalah Selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp2.864.814.992.000,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh empat miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp232.300.420.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp3.097.115.412.000,00 (tiga triliun sembilan puluh tujuh miliar seratus lima belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

- 1. Semula Rp 2.757.814.992.000,00
- 2. Bertambah Rp 95.194.412.000,00

Jumlah Pendapatan Daerah

setelah perubahan Rp 2.853.009.404.000,00

b. Belanja Daerah

- a) Semula Rp 2.864.814.992.000,00
- b) Bertambah Rp 232.300.420.000,00

Jumlah Belanja Daerah

setelah perubahan Rp 3.097.115.412.000,00

Defisit setelah perubahan (Rp 244.106.008.000,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

- a) Semula Rp 107.000.000.000,00
- b) Bertambah Rp 137.106.008.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan Rp 244.106.008.000,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a) Semula Rp 0,00
- b) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan Rp 0,00

Jumlah Pembiayan Netto

setelah perubahan Rp 244.106.008.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah perubahan Rp 0,00

Pasal . . .

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II rincian perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. rekapitulasi dan sinkronisasi perkara perubahan penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
  - 1) Lampiran III.a daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah berupa uang;
  - 2) Lampiran III.b daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah berupa barang;
  - 3) Lampiran IV.a daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial berupa uang;
  - 4) Lampiran IV.b daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial berupa barang;
  - 5) Lampiran V.a daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum;
  - 6) Lampiran V.b daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus; dan
  - 7) Lampiran VI.c daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 27 September 2024  
Pj. BUPATI PATI,

ttd.

SUJARWANTO DWIATMOKO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 27 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001